



P U T U S A N

Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GOEY TAUFIK RIYAN;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir: 61 tahun / 16 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rungkut Lor. RL. V-L/3 RT/RW 003/006
Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Kota
Surabaya Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan 05 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan 02 September 2024;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 03 Oktober

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;

6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Achmad Drajat, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Advokat A Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XVIII No 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 606/SK/XI/2024 tanggal 12 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP.

Atau,

KEDUA : Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Atau,

KETIGA : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

Atau

KEEMPAT: Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG Tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;**

2. **Pidana Pokok :**

Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama **terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar **terdakwa** tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan **Asset Tracing** dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan **Subsida 6 (enam) bulan** kurungan.

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



3. **Barang Bukti :**

Menyatakan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	KETERANGAN
1.	1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8890392742 an. Amat Chandra.	DISITA DARI AMAT CHANDRA • Barang bukti No. 1 s/d 11 Dipergunakan untuk perkaralain • Barang bukti No. 12 Terlampir dalam berkas perkara
2.	Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)	
3.	Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).	
4.	6 (enam) Rangkap asli Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 8890392742 an. AMAT, RT 1 RW 6 Kelurahan Kp Bulang Jl. Gatot Subroto No.7 Tanjungpinang 29123 Indonesia, Priode Oktober 2019 – Mei 2020	
5.	1 (satu) Lembar Fotocopy Scan Cek Kosong Pembayaran PT. RYANTAMA	
6.	2 (dua) Lembar Fotocopy Scan Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim	



7.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sugitoberupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar: Rp.283.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).	
8.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Scan Pemberitahuan Hutang PT Ryantama Citra Karya Abadi kepada Sarjono berupa Kekurangan bayar atas pembelian bahan-bahan bangunan sebesar : Rp.302.730.000,- (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).	
9.	1 (satu) Print Foto Dokumentasi Negosiasi Hutang oleh Amat dan Supplier Lain.	
10.	1 (satu) Lembar Surat Purchasing Order (PO) No.20010/RCA/PO/III/2020 dari PT. Ryantama Citrakarya Abadi kepada Tk. Duta Keramik.	



11.	1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kesepakatan bersama antara Dody Sugiarto dan Amat tanggal 18 Mei 2021.	
12.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).	
13.	1 (Satu) lembar surat tugas Nomor 002/KAP-AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2107 antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dengan Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P	DISITA DARI SITI NURBAETHY • Barang bukti No. 13 s/d 14 Terlampir dalam berkasperkara • Barang bukti No. 15 s/d 17 Dikembalikan kepada SITI NURBAETHY
14.	1 (Satu) lembar asli Surat Kuasa Drs. Arief Hendro Purwanto kepada Siti Nurbaethy tanggal 18 November 2022	
15.	1 (Satu) Rangkap Asli Usulan Pemeriksaan antara Laporan Keuangan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Per 31 Desember 2016, Nomor : 003/US-GA/U/AHP/I/17 tanggal 04 Januari 2017 Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P	
16.	1 (Satu) rangkap Surat asli perikatan kerja Pemeriksaan Laporan Keuangan antara PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI	



	Periode Tahun 2016, Nomor 003/SPK-GA/U/AHP/I/17 tanggal 05 Januari 2017 doleh Kantor Akuntan Publik Drs. ARIEF H.P	
17.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen	
18.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen	DISITA DARI MULYADI, DRS.EC <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 18 Dikembalikan kepada MULYADI, DRS.EC
19.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 19 Terlampir dalam berkas perkara
20.	1 (Satu) bundle asli Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen	DISITA DARI DONY FIRLIAWAN, S.E,CPA <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 20 Dikembalikan kepada DONY FIRLIAWAN, S.E, CPA
21.	1 (Satu) bundle fotocopy Kertas Kerja Laporan Keuangan PT. Ryantama Citrakarya Abadi Untuk	<ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 21



	Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 beserta Kertas Kerja Pemeriksaan	s/d 25 Terlampir dalam berkas perkara
22.	1 (Satu) lembar fotocopy Sertifikat Akuntan Publik an. Dony Firlawan	
23.	1 (Satu) lembar fotocopy NPWP an. Dony Firlawan	
24.	1 (Satu) lembar fotocopy Izin Kantor Akuntan Publik KAP Basri Hardjosumarto	
25.	1 (satu) lembar fotocopy Izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan an. Dony Firlawan	
26.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer rekening Giro 0501020249 dari bulan Oktober – Desember tahun 2019 (Asli)	DISITA DARI ERWAN YUNI SURYANTA, ST
27.	1 (Satu) Rekening koran Bank Jatim Cabang Pembantu Pandaan Atas nama PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, Nomer	• Barang bukti No. 26 s/d 28 Terlampir dalam berkas perkara



	rekening Giro 0501020249 dari bulan Januari – April tahun 2020 (Asli)	
28.	17 (Tujuh belas) Lembar sampul dokumen kontrak yang terdapat di dalam daftar pengalaman pekerjaan PT RYANTAMA CITRAKARYA ABADI terdapat di dalam dokumen penawaran (Scan Fotocopy)	
29.	1 (Satu) Bundle Dokumen jaminan pelaksanaan (Copy Legalisir)	DISITA DARI PUGUH WIDODO
30.	1 (Satu) lembar mutasi rekening koran pada tanggal 2 Desember 2019 sdengan user input JTM001TL05 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah)	• Barang bukti No. 29 s/d 30 Terlampir dalam berkas perkara.
31.	Uang Tunai Sebesat Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah).	DISITA DARI RIAWAN EFFENDI
32.	Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	• Barang bukti No. 31 s/d 34 Dipergunakan untuk perkaralain
33.	Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	• Barang bukti No. 35 s/d 51 Terlampir dalam berkas perkara
34.	Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).	



35.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1080/KPTS/M/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	
36.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	• Barang bukti No. 52 s/d 63 Dikembalikan kepada RIAWAN EFFENDI
37.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan	



	Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019;
38.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.0105-Kj/274 tanggal 15 Juli 2019;
39	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Penyampaian Standar Operasional Prosedur Pemilihan Penyedia pada Paket Pekerjaan dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Nomor: HL.01.05-DK/478 tanggal 31 Mei 2019; beserta : <ul style="list-style-type: none">• Lembar Alur Proses Pembahasan Pola Kerja Pemilihan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan yang Menggunakan Pinjaman/Hibah Luar Negeri• Lembar Alur Proses



	<p>Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1)</p> <ul style="list-style-type: none">• Lembar Alur Proses Penetapan Dokumen Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2)• Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 1) Lembar Alur Proses Usulan Penetapan Pemenang Pemilihan yang Menggunakan PHLN (Opsi 2);	
40.	1 (satu) berkas FOTOCOPY LEGALISIR Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor : 3 / PNTPN / POKJA / PKP / IDB / XI / 2019 tanggal 12 November 2019;	
41.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Nomor: 03/LHEP/POKJA/PKP- KEPRI/IDB/XI/2019;	



42.	1 (satu) lembar FOTOCOPY LEGALISIR Clearance of Bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for Civil Works for Senggarang-Kampung, Tanjungpinang Regency, Kepulauan Riau: National Slum Upgrading Program, (IND1011) No: RH-I/2019/571 tanggal 13 Desember 2019;	
43.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	



44.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
45.	1 (satu) bundel FOTOCOPY LEGALISIR Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 133/KPTS/M/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
46.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Islamic Development Bank Pengadaan Barang atau Jasa



	Konstrukis November 2019	
47.	1 (satu) Rangkap FOTOCOPY LEGALISIR Surat Penyampaian Arahan Terkait Pelaksanaan Pemilahan Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Kontrak Tahun Jamak.	
48.	1 (satu) Lembar FOTOCOPY LEGALISIR Nota Pengantar Terkait Penyampaian Hasil Reviu Usaha Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KotaTanjungpinang kawasan Senggarang Kampung Bugis 15 November 2019;	
49.	1 (satu) Bundel FOTOCOPY LEGALISIR Laporan Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Pelantar Beton.	
50.	1 (satu) Rangkap Fotocopy BA Andwidzing Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.	
51.	1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta	



	rupiah).	
52.	1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor: PB.02.01/Kb14/319 tanggal 21 Agustus 2019 dari Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau perihal Surat Keputusan Nomor : 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019;	
53.	1 (satu) bundel ASLI beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 35/KPTS/BP2JK- KEPRI/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan	



	Riau;	
54.	1 (satu) lembar ASLI Usulan Pendampingan Persiapan Pengadaan Nomor: KU.0301/PPK-PPK/PPP- KEPRI/22 tanggal 17 Juli 2019;	
55.	1 (satu) lembar ASLI Catatan Kesepakatan Paket PHLN Nomor: PB.0201/Kb14/252 tanggal 22 Juli 2019;	
56.	1 (satu) berkas ASLI Usulan Paket Pekerjaan yang akan Ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor: UM.0103-PPKPKP/24 tanggal 05 Agustus 2019;	



57.	1 (satu) bundel berkas ASLI Surat No. PB.02.01/KB14/300 tanggal 29 Oktober 2019 perihal: Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor: 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 02 Juli 2019;
58.	1 (satu) lembar ASLI Usulan Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang- Kampung Bugis Nomor: PB.02.01/Kb14/451 tanggal 21 November 2019;
59.	1 (satu) berkas ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan



	<p>Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30.a/KPTS/BP2JK- KEPRI/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor : 30/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Peneliti pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;</p>
60.	<p>1 (satu) Lembar ASLI Surat Tender Paket Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis, Nomor : PB.0201/Kb14/301, tanggal 09 Agustus 2019</p>
61.	<p>1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)</p>



	<p>Wilayah Kepulauan Riau Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 41/KPTS/BP2JK- KEPRI/2019 Tentang Perubahan atas lampiran keputusan kepala balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30.a/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 30/KPTS/BP2JK KEPRI/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Dan Tim Peneliti Pada Kegiatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;</p>
62.	<p>1 (satu) bundel ASLI dokumen penawaran Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang – Kp. Bugis oleh PT Ryantama Citra Karya Abadi.</p>



63.	1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pengadaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Senggarang - Kp. Bugis.	
64.	1 (satu) eksemplar Pedoman Pengadaan Barang dan Pekerjaan (Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing) May 2009 Amended February 2012.	DISITA DARI SRIHANIZAR S.E,Ak <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 64 Terlampir dalam berkas Perkara
	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut -Rungkut, Surabaya periode Januari 2020 s/d April 2020	DISITA DARI SELVY SUSATYA <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 65 s/d 66 Dikembalikan kepada SELVY SUSATYA
66.	1 (satu) eksemplar asli Transaksi Keuangan Rekening Koran Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya No. Rek : 0011147555 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI Alamat Raya Kalirungkut No. 5 Blk. D-23, Kalirungkut-Rungkut, Surabaya periode Oktober 2019 s/d Desember 2019;	



67.	1 (satu) bundel fotocopy legaliser Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/DOK-IDB/PKP-KEPRI/I/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 29 Januari 2020	DISITA DARI ISTIADI NUGROHO, S.T <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 67 s/d 93 Terlampir dalam berkas perkara• Barang bukti No. 94 dikembalikan kepada ISTIADI NUGROHO, S.T.
68.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum I National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04 / ADD.1 / DOK-IDB / PKP-KEPRI / VII / 2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 13 Juli 2020;	



69.	1 (satu) bundel asli Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Addendum II National Slum Upgrading Program (NSUP) Financing from Islamic Development Bank (IDB) No. 04/ADD.2/DOK-IDB/PKP-KEPRI/X/2020 Pekerjaan Slum Upgrading at Tanjungpinang City Senggarang-Kampung Bugis Area Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang tanggal 23 Oktober 2020;
70.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 1 s/d 5 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
71.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu



	K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 6A) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
72.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 7b) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
73.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 8-P2) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



	Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
74.	1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Analisa Uji Kekerasan Permukaan Beton Mutu K-250 (Concrete Hammer Test Method) pada (segmen 10- 12) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 No: 604.1/PUPR/180 tanggal 16 September 2021;
75.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK- PKP/80 tanggal 02 November 2020;
76.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Pertama Nomor : UM 02.06/PPK- PKP/82;
77.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : UM 02.06/PPK- PKP/85 tanggal 19 November 2020;

Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



78.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Kedua Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/87;
79.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Peringatan Ketiga Pelaksanaan Pekerjaan Nomor UM 02.06/PPK- PKP/106 tanggal 04 Desember 2020
80.	1 (satu) bundle fotocopy Surat Pembuktian (Show Cause Meeting) SCM tingkat Ketiga Nomor : UM 02.06/PPK-PKP/108;
81.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 01/SY/PPK- PKP/PPP- KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
82.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 02/SY/PPK-PKP/PPP-KEPRI/2021 tanggal 19 Februari 2021;
83.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 18 Februari 2021
84.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2019 Kementerian



	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
85.	1 (satu) bundle fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
86.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Minat Terhadap Kegiatan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Nomor: 050/191/4.1.04/2018 tanggal 26 Februari 2018;
87.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Rancangan Kontrak / Clearance of Draft Contract Nomor : RH-I/2020/026 tanggal 10 Januari 202;
88.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Peninjauan Dokumen Lelang / Request for Review of Bidding Nomor : RH-I/2019/310 tanggal 30 Juli 2019;



89.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Relas Panggilan Tergugat Nomor: 364/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Sel tanggal 06 Mei 2021;
90.	1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 5/G/2021/PTUN.TPI tanggal 24 Maret 2021;
91.	1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang – Kampung Bugis;
92.	1 (satu) lembar eksemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
93.	1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan NO.01BAHPL/TMC1/CE- TANJUNGPINANG/II/2021 Tanggal 19 Februari 2021
94.	1 (satu) lembar asli Surat usulan pendampingan persiapan pengadaan Nomor: KU.0301/PPK- PKP/PPP-KEPRI/22 tanggal Juli 2019;



95.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Pembahasan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis Nomor : KU.0301.PPK-KP/2 tanggal 29 Januari 2021	DISITA DARI Ir. ZULKIFLI <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 95 s/d 142 Terlampir dalam berkas perkara• Barang bukti
96.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 23 Oktober 2020	
97.	1 (satu) Lembar asli Daftar Hadir Penyelesaian Kegiatan Perkerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kp. Bugis senin, 21 Desember 2020	
98.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir berita acara laporan koordinasi percepatan kegiatan skala kawasan direktorat pengembangan kawasan permukiman TA. 2020 Balai Prasarana Permukiman Kepulauan Riau 28 Juli 2020 dan	No. 143 s/d 163 dikembalikan kepada Ir. ZULKIFLI



	Daftar hadir	
99.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Skala Kawasan Senggarang Kp. Bugis Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau tanggal 29 September 2020 dan Daftar Hadir	
100.	1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 17 November 2020 dan Daftar Hadir	
101.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Berita acara Rapat Percepatan Kegiatan Skala Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumun Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Skala Kawasan Senggarang 10 September 2020 dan Daftar Hadir	
102.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 01/CL-ID/DOK-PKP/II/2020	



		tanggal 02 Februari 2020	
103.	1	(satu) Lebar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 02/CL-ID/DOK- IDB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020	
104.	1	(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 03/CL-ID/DOK-PKP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020	
105.	1	(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 04/CL- ID/DOK-IDB/III/2020 tanggal 02 Maret 2020	
106.	1	(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 05/CL-ID/DOK- PKP/III/2020 tanggal 03 Maret 2020	
107.	1	(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 06/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	



108.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 07/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020
109.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 08/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 31 Maret 2020
110.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 09/CL-ID/DOK- PKP/IIII/2020 tanggal 11 April 2020
111.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 10/CL-ID/DOK-PKP/III/2020 tanggal 17 April 2020
112.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 11/CL-ID/DOK- PKP/V/2020 tanggal 04 Mei 2020



113.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Usulan Rapat Percepatan Nomor: 13/CL-ID/DOK- PKP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020
114.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 14/CL-ID/DOK-PKP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020
115.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 15/CL-ID/DOK- PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020
116.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 16/CL-ID/DOK-PKP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020
117.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 17/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020
118.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 18/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020



119.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor:19/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020
120.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor:20/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020
121.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 21/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020
122.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 23/CL-ID/DOK- PKP/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020
123.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 25/CL-ID/DOK- PKP/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020
124.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor:26/CL-ID/DOK- PKP/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



125.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor:27/CL-ID/DOK- PKP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020
126.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor:28/CL-ID/DOK- PKP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020
127.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor:29/CL-ID/DOK- PKP/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020
128.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihaal Evaluasi pelaksanaan Nomor:30/CL-ID/DOK- PKP/VIII/2020 tanggal 21 September 2020
129.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 31/CL-ID/DOK- IDB/IX/2020 tanggal 25 September 2020



130.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 32/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020
131.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 33/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020
132.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 34/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020
133.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peringatan Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 35/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 22 Oktober 2022
134.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor: 37/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 06 November 2020
135.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 38/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 07 November 2020



136.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor: 39/CL-ID/DOK-PKP/X/2020 tanggal 11 November 2020	
137.	3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Peringatan Ketrtlambatan Pekerjaan Berserta Lampiran Progres perhari dari tanggi 05s/d10 November 2020 Nomor: 40/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 11 November 2020	
138.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir KelengkapanAdministrasi Lapangan Nomor:41/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 11 November 2020	
139.	2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Site Instruction (intruksi lapangan) Perihal Evaluasi pelaksanaan Nomor:42/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 18 November 2020	
140.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor:43/CL-ID/DOK-IDB/XI/2020 tanggal 17 November 2020	



141.	5 (lima) Fotocopy Legalisir Perihal usulan pelaksanaan rapat pembuktian ketrambatan pekerjaan tahap II (show Causemeeting-20 Perserta Lampiran progres Perhari dari tanggal 05 s.d18 November 2020 44/CL-ID/DOK-PKP/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
142.	1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Nomor 05/Reg/Tmc1/IX/19 Perhial Pemberitahuan Mobilisasi Proyek TMC-1
143.	2 (dua) Lembar asli Berita Acara Pembahasan Percepatan PenyelesaianKegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Tgl (02-12-2021)
144.	2 (dua) Lembar asli Site Instructions Nomor:45/CL-ID/DOK-PKP/XIII/ 2020 tanggal (04-12-2020)
145.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 46/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
146.	1 (satu) Lembar asli Kelengkapann Administrasi Lapangan Nomor : 47/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020
147.	1 (satu) Lembar asli Surat Usulan Pelaksanaan Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan Tahap-3 Berserta 4 Lembar Lampiran



	Progres (20 November s/d 4 Desember) tanggal (04-12-2020)	
148.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49/CL-ID/DOK- PKP/XII/2020	
149.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 49a/CL-ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal 25-12-2020	
150.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Kegiatan Nomor : 50/CL-ID/DOK-IDB/XII/2020	
151.	2 (dua) Lembar asli surat Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 51/CL- ID/DOK-PKP/XII/2020 tanggal (19- 12- 2020)	
152.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 52/CL-ID/DOK- PKP/XII/2020 tanggal (19-02-2020)	
153.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor :53/CL- ID/DOK-IDB/I/XII/2021 Tanggal (08-01-2021)	



154.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :54/CL- ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13- 01-2021)
155.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor 54/aCL- ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (13- 01-2021)
156.	1 (satu) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor :55/CL- ID/DOK-PKP/I/XII/2021 tanggal (19- 01-2021)
157.	1 (satu) Lembar asli surat Kelengkapan Administrasi Lapangan Nomor : 56/CL-ID/DOK- IDB/II/2021 tanggal (01-02-2021)
158.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 57/CL-ID/DOK- PKP/II/2021 tanggal (01-02-2021)
159.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor :58/CL- ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (01- 02-2021)



160.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor : 59/CL-ID/DOK/PKP/II/2021 tanggal (06-02-2021)	
161.	2 (dua) Lembar asli surat Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 59a/CL-ID/DOK- PKP/II/2021 tanggal (10-02-2021)	
162.	2 (dua) Lembar asli surat Instruksi Lapangan Perihal Evaluasi Pelaksanaan Nomor: 60/CL-ID/DOK-PKP/II/2021 tanggal (11-02-2021)	
163.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 15CL/SPK-ID/IX/2019 tanggal 16 September 2019 beserta Surat Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab an. Ir. Zulkifli	
164.	1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :1227/KPTS/M/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di	<div>DISITA DARI SITI HARYANTI</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 164 Terlampir dalam berkas perkara• Barang bukti No. 165 s/d 173</div>



	Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama SITI HARYANTI, SE;	Dikembalikan kepada SITI HARYANTI
165.	1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020 tanggal 12 November 2019 Revisi Ke-10 tanggal 24 November 2020 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran ASKOLANI, terdiri dari : 1) 2 (dua) lembar asli Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-033.05.1.631115/2020; 2) 4 (empat) lembar asli Informasi Kinerja; 3) 1 (satu) lembar asli Sumber Dana; 4) 3 (tiga) lembar asli Rincian Pengeluaran; 5) 2 (dua) lembar asli Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan;	



	6) 1 (satu) lembar asli Blokir; 7) 1 (satu) lembar asli Catatan.	
166.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;	
167.	1 (satu) eksemplar asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2020 Unit Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Alokasi Rp. 496.626.548.000;	
168.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Uang Muka	
	terdiri dari : 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303002718 tanggal 08 Juli 2020; 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00026/FISIK/PKP/2020 tanggal 07 Juli 2020; 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00026 tanggal 06 Juli 2020;	



4)	1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 6.821.496.600,-;
5)	2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.01/BAP/DOK-IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 06 Juli 2020;
6)	1 (satu) lembar asli Jaminan uang muka No : 22.92.01.0071.02.20 tanggal 29 Januari 2020 sebesar Rp. 6.821.497.000,-;
7)	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.01/SPTJB/Fisik- PKP/2020 tanggal 06 Juli 2020;
8)	1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 01.682.191.0-214.001 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI;
9)	1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Capem Pandaan Nomor : 0501020249 atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI.



169.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin I terdiri dari: 1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003058 tanggal 27 Juli 2020; 2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00057/FISIK/PKP/2020 tanggal 27 Juli 2020; 3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00057 tanggal 24 Juli 2020; 4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 24 Juli 2020 sebesar Rp. 3.751.823.130,-. 5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.02/BAP/DOK-IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 24 Juli 2020; 6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAPP/DOK- IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020; 7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan
------	--



	<p>Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.01/BAKP/DOK- IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 23 Juli 2020;</p> <p>8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No: 04.02/SPTJB/FISIK/PKP/202 0 tanggal 24 Juli 2020.</p>	
170.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin II terdiri dari :</p> <p>1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303003926 tanggal 09 September 2020;</p> <p>2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00076/FISIK/PKP/2020 tanggal 09 September 2020;</p> <p>3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00076 tanggal 08 September 2020;</p> <p>4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 08 September 2020 sebesar Rp. 7.162.571.430,;</p> <p>5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.03/BAP/DOK-IDB/PKP-</p>	



	<p>KEPRI/2020 tanggal 08 September 2020;</p> <p>6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAPP/DOK- IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;</p> <p>7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.02/BAKP/DOK- IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 07 September 2020;</p> <p>8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.03/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 08 September 2020.</p>
171.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin III terdiri dari :</p> <p>1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004181 tanggal 24 September 2020;</p> <p>2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00096/FISIK/PKP/2020 tanggal 24 September 2020;</p>



3)	1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00096 tanggal 22 September 2020;
4)	1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 22 September 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,;
5)	2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.04/BAP/DOK-IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 22 September 2020;
6)	2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.03/BAPP/DOK- IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
7)	2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No :04.03/BAKP/DOK-IDB/PKP KEPRI/2020 tanggal 21 September 2020;
8)	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No :04.04/SPTJB/FISIK/PKP/20 20 tanggal 22 September



	2020.	
172.	1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin IV terdiri dari :	
	1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303004730 tanggal 19 Oktober 2020;	
	2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00115/FISIK/PKP/2020 tanggal 16 Oktober 2020;	
	3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00115 tanggal 15 Oktober 2020;	
	4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;	
	5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 15 Oktober 2020;	
	6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAPP/DOK- IDB/PKP-	



	<p>KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;</p> <p>7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.04/BAKP/DOK- IDB/PKP- KEPRI/2020 tanggal 14 Oktober 2020;</p> <p>8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab BelanjaNo:04.05/SPTJB/FISI K/PKP/2020 tanggal 15 Oktober 2020.</p>	
173.	<p>1 (satu) bundel asli Lampiran Pencairan Termin V terdiri dari :</p> <p>1) 1 (satu) lembar asli Daftar SP2D Satker No : 200091303005797 tanggal 04 Desember 2020;</p> <p>2) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No : 00145/FISIK/PKP/2020 tanggal 03 Desember 2020;</p> <p>3) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No : 00145 tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>4) 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp. 2.728.598.640,-;</p>	



	<p>5) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran No : 04.05/BAP/DOK-IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>6) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAPP/DOK- IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>7) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No : 04.05/BAKP/DOK- IDB/PKP-KEPRI/2020 tanggal 02 Desember 2020;</p> <p>8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No : 04.05/SPTJB/FISIK/PKP/2020 tanggal 02 Desember 2020.</p>	
174.	<p>1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rincian Tagihan dan Pembayaran PT,Ryantama Citrakarya Abadi (Proyek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang Kampung Bugis)</p>	<p>DISITA DARI EDI WIYARSO</p> <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 174 s/d 186 Terlampir dalam berkas perkara



175.	Surat Kuasa PT Citra Lautan Teduh Nomor SE.01.01/04.CLT.027/2022, Memberi Kuasa Kepada Ahmad Mansyuri Mewakili PT Citra Lautan Teduh.
176.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi berserta Invoice Tagihan Uang Muka PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0094/2020 tanggal 28 Januari 2020
177.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 1 atas pengadaan tiang pancang PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0128/2020 tanggal 25 Februari 2020
178.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Tagihan Progres 2 Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor : KU.02.02/04.CLT.0343/2020 tanggal 04 April 2020
179.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pelunasan Atas Pengadaan Tiang Pancang Kepada PT.Ryantama Citrakarya Abadi Nomor: KU.02.02/04.



	CLT.0553/2020 tanggal 10 Juli 2020
180.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 , tanggal 10-03-2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
181.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P1, tanggal 08-03- 2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
182.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P2, tanggal 14-07- 2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.
183.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P3, tanggal 11-08- 2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.



184.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P4, tanggal 11-08- 2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
185.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima No:TP.03.01/04/CLT.015/2020 P5, tanggal 05-09- 2020, Berserta Dokumen Legalisir PP FTZ-01 PT Ryantama Citra Karya Abadi.	
186.	7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Transaction inquiry Bank mandiri PembayaranTiang pancang, Nomor Akun 1090004675799 an, Citra Lautan Teduh.	
187.	1 (Satu) eksemplar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan BP2JK wilayah Kepulauan Riau Kementrian PUPR Nomor 48/KPTS/BP2JK- KEPRI/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Kepulauan Riau No. 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019	DISITA DARI FUAD ADRIANISKANDAR • Barang bukti No. 187 s/d 199 Terlampir dalam berkasperkara



188.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document ISDB Clearence of bid Evaluation Report for Selection of a Contractor for civil works for Senggarang-Kampung Bugis Tanjungpinang Regency Kepulauan Riau : National Slum Upgrading program (IND1011) No. RH-1/2019/571 Tanggal 13 Desember 2019
189.	1 (Satu) Bundle Fotocopy Nota Pengantar Perihal Penyampaian Hasil Revisi usulan Penetapan Pemenang paket pekerjaan Peningkatan Kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung bugis No.03.01/TIMLIT/BP2JK.KEPRI/2019 Tanggal 15 November 2019;
190.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir usulan penetapan pemenang tender No.3/PNTPN/POKJA/PKP/IDB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019
191.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Berita Acara Klarifikasi data kualifikasi pemilihan penyedia pekerjaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan



	Senggarang-Kampung bugis No. 03/BAKDK/POKJA/PKP KEPRI/IDB /XI/2019 Tanggal 4 November 2019
192.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Dokumen pengadaan peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung bugis No. 03/DOK-IDB/PKP-KEPRI/IX/2019 tanggal 3 September 2019
193.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.ABUTRA PERKASA
194.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.AMBER HASYA
195.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.IKHLAS MAJU SEJAHTERA
196.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PEDULI BANGSA
197.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.PERSADA NUSANTARA PERDANA



198.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.RYANTAMA CITRAKARYA ABADI	DISITA DARI Drs SURJADI M.T • Barang bukti No. 200 s/d 212 Terlampir dalam berkas perkara
199.	1 (Satu) Bundle Foto Copy Legalisir Document Penawaran peserta Atas Nama PT.SUMBER ALAM SEJAHTERA	
200.	1 (satu) Bundel Fotocopy BQ Bill Of Quantitiy Tahun anggaran 2019.	
201.	1 (satu) Rangkap Fotocopy PT.PILAR ENERGI Spesifikasi	
202.	1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume	
203.	1 (satu) Rangkap Spesifikasi Teknis 2019 PJU Tenaga Surya	
204.	1 (satu) Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang, Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019	
205.	1 (satu) Berkas Fotocopy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan 15 Juli 2019	



206.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 281 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tim Asistensi dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang;
207.	1 (satu) bundel fotocopy Engineering Estimate tentang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang pada Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kp.Bugis Tahun 2019.
208.	1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan kota Tanjungpinang nomor 78 tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan nomor 71 tahun 2019 tentang tim penyusun dokume kegiatan koordinasi penanganan perumahan dan kawasan kumuh (M. Jufrizal)



209.	1 (satu) Berkas Tim Asistensi dan Finansialisasi Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Senggarang Pekerjaan Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang – Kampung Bugis.	
210.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun 2019;	
211.	1 (satu) Bundel Pelantar Pembatas Peningkatan Kulaitas Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Wawasan, Kawasan Senggarang kota tanjungpinang.Lembar Pengsahan Pekerjaan Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang Kampung bugis.	



212.	1 (satu) Bundel Gambar Teknis Perencanaan Pelantar Pembatas dan Pelantar Penghubung Senggarang-Kampung Bugis.Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Senggarang	
213.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 450 Batang	DISITA DARI KONSTAN VOLMAR SIMANJUNTAK,S.T. • Barang bukti No. 213 s/d 223 Terlampir dalam berkas perkara.
214.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 20002/RCA/SP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment III Tiang Pancang 420 Batang	
215.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan II Nomor : 20004/RCA/SP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 420 batang	
216.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman	



	Shipment IV Tiang Pancang 480 batang	
217.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan III Nomor : 20002/RCA/SP/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal pengiriman Shipment IV Tiang Pancang 900 batang	
218.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Penawaran Harga Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No.PS.03.03/04.CLT.010/19, tanggal 7 Januari 2020	
219.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perihal Harga Final PC Spun Pile Produksi PT Citra Lautan Teduh, No. PS.03.03/04.CLT.010-1/19, tanggal 20 Januari 2020	
220.	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchasing Order (PO), No. 19012/RCA/PO/I/2020, tanggal 21 Januari 2020	



221.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tiang Pancang antara PT Ryantama Citra Karya Abadi Surabaya dengan PT Citra Lautan Teduh, No. TP.01.03/04.CLT-008/2020, tanggal 23 Januari 2020	
222.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir Surat Permintaan Produk Beton (SPPrB), No 017/PI/SPPrB/I/CLT/20/P0, No Dok: CLT-PNJ-PS-03-F03, tanggal 28 Januari 2020	
223.	1 (satu) set berkas fotocopy legalisir lembar Monitoring Produksi PT Ryantama Citra Karya Abadi npp-017 2020, tanggal 11 Januari 2020	
224.	1 (satu) bundel fotocopy legalisir beserta lampiran, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DISITA DARI EVIRISARDI, S.T • Barang bukti No. 224 s/d 226 Terlampir dalam berkas perkara
225.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir tentang Penyampaian Pelaksanaan Barang / Jasa National Slum Upgrading Project (NSUP), Nomor: PA.01.01-KJ/282, tanggal 17 Juli	



	2019	
226.	1 (satu) berkas fotocopy legalisir beserta lampiran, tentang Usulan Paket Pekerjaan yang akan ditenderkan PPK Pusat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 5 Agustus 2019	
227.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakary dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp.300.000.000,00.	<u>DISITA DARI REZA RADIANTO</u> <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 227 s/d 232 Dipergunakan dalam perkaralain.
228.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer /Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement)	



	tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.
229.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp.400.000.000,00.
230.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central



	Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp.235.000.000,00.
231.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp.300.000.000,00.
232.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp.465.000.000,00.



233.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Ryantama Citrakarya, PT dengan nomor rekening 05101020249 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8890392742 atas nama Amat, sejumlah Rp. 300.000.000,00.	<u>DISITA DARI GITHA EVANS DWI</u> <ul style="list-style-type: none">• Barang bukti No. 233 s/d 246 Dipergunakan dalam perkaralain.• Barang bukti No. 247 s/d 249 Terlampir dalam berkas Perkara.
234.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Setoran yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	
235.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. EC455617 atas nama Ryantama Citrakarya, PT senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tanggal cek 19 November 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.	



236.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 02 Desember 2019.
237.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy sesuai ASLI / Legalisir Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 02 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 yang ditujukan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 5770567485 atas nama Novalia, sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
238.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima



	puluh juta rupiah), yang ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.
239.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
240.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 06 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
241.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy cek no. EC458289 atas nama Wira Karsa Konstruksi, PT senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanggal



	cek 06 Desember 2019 dan ditransaksikan pada tanggal 06 Desember 2019.
242.	1 (satu) lembar dokumen Photocopy Bukti setoran dari Lidia Margaretta yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransaksikan pada 06 Desember 2019.
243.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti setoran dari Citra
	Desy yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.
244.	1 (satu) lembar dokumen ASLI cek no. ED159604 atas nama Michellindo Cahaya Rejeki, PT senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tanggal cek 26 Desember 2019, dan ditransaksikan pada tanggal 26



	Desember 2019.	
245.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
246.	1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Penarikan yang ditujukan ke rekening Bank Jatim atas nama Wakiyah Abdullah dengan nomor rekening 0013981876 sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang ditransaksikan pada tanggal 26 Desember 2019.	
247.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta	



	rupiah).	
248.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).	
249.	1 (satu) bundel dokumen Photocopy Aplikasi Transfer / Kiriman Uang RTGS (Real Time Gross Settlement) tertanggal 26 Desember 2019 atas transaksi RTGS dari rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 0013981876 atas nama Wakiyah Abdullah, sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).	
250.	1 (satu) Lembar Print Rekening koran Bank BCA atas nama Novalia dengan No Rekening 5770567485, Priode Desember 2019	<u>DISITA DARI</u> <u>CHAIRUNNAS.</u> <u>S.Kom</u>



4. Biaya Perkara :
membebaskan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg
tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam
dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut pada tuntutan
Penuntut Umum seluruhnya sama dengan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor
15/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2024/PN Tpg Jo Nomor 11/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 28 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 4 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 November 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing tanggal 28 Oktober 2024 yang diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat masing-masing tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 tentang Pasal yang dibuktikan, namun Penuntut Umum

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan penjatuan pidana badan selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN karena pidana tersebut terlalu rendah, tidak mempertimbangkan peranan Terdakwa dalam proses awal pememngan tender PT. RYATAMA CITRA KARYA ABADI yang melanggar hukum, tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa GOEY TAUFIK RIYAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional sesuai yang dibayarkan Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan nilai keadilan dan kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri :

PRIMAIR :

Mengutakan putusan ketua dan anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 11/PID.Sus-TPK/2024/PN.TPG tanggal 21 Oktober 2024;

SUBSIDAIR ;

1. Membebaskan Terdakwa Goey Taufik Riyan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;
2. Jika yang terhormat yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, maka terdakwa Goey Taufik Riyan mohon dihukum dengan hukuman yang seingan-ringannya;

SELANJUTNYA :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menggali semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku mantan direktur PT. Ryantama CitraKarya Abadi melakukan pengendalian dalam kegiatan Proyek PT. Ryantama CitraKarya Abadi dan juga sebagai pendiri dari PT. Michellindo Cahaya Rezeki dalam kegiatan pelaksanaa Kegiatan Pembangunan Gedung Ruang Belajar Universitas Raja Ali Haji (HUMRAH) dan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Senggarang-Kampung Bugis TA 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Terdakwa selaku mantan direktur PT. Ryantama CitraKarya Abadi dan juga sebagai pendiri dari PT. Michellindo Cahaya Rezeki, Terdakwa sangat aktif ingin bertemu dengan saksi Riawan Effendi selaku Ketua Kelompok Pokja Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Tanjungpinang Senggarang-Kampung Bugis TA 2020 melalui saksi Amat Chandra, kemudian sekitar bulan Nopember 2019 ada undangan pembuktian kualifikasi untuk kegiatan Pembangunan Gedung ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), saksi Riawan Effendi menghubungi saksi Amat Chandra untuk bertemu, kemudian dilakukan

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



pertemuan di warung kopi Botani Kota Batam (pertemuan ketiga), pada saat itu saksi Riawan Effendi mengatakan “KALAU DINYATAKAN PEMENANG 3% BERANI TIDAK”, kemudian saksi Amat Chandra menjawab “AKAN TANYA DULU KEPADA ORANG PEKANBARU”, keesokan harinya saksi Amat Chandra menyampaikan kepada saksi Yanto “TANYAKAN KEPADA ORANG SURABAYA ANGKA 3% TERSEBUT BERANI ATAU TIDAK”;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi Riawan Effendi kemudian saksi Yanto berkoordinasi dengan Wakiah Abdullah Alias IKA dan dijawab oleh Wakiah Abdullah Als Ika “OKE 3% BERANI”, karena sudah di oke-kan oleh Wakiah Abdullah Als Ika kemudian terdakwa Goey Taufik Riyan datang ke Tanjungpinang menginap di hotel Comfort dan bertemu dengan saksi Riawan Effendi dan saksi Amat Chandra di kedai kopi Kijang membahas kesepakatan terkait komitmen fee 3% tersebut, kemudian saksi Riawan Effendi selaku Ketua POKJA bersama Anggota POKJA menetapkan PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 dengan harga penawaran sebesar Rp. 34.107.483.000,- (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemenuhan komitmen fee 3% oleh terdakwa Goey Taufik Riyan kepada saksi Riawan Effendi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pertama, Setelah pengumuman lelang kegiatan pengadaan ruang belajar Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) pada tanggal 19 Desember 2019, seminggu kemudian terdakwa Goey Taufik Riyan melalui Wakiah Abdullah Alias IKA mentranfer uang ke rekening saksi Amat Chandra di Bank BCA No rekening 8890392742 atas nama saksi Amat Chandra yang dikirim secara bertahap yaitu :

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Desember 2019 BPD Jawa Ryantama Citrakarya sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 2 Desember 2019 transfer 5770567485 sebesar Rp. 305.000.000,-

Kemudian terdakwa Goey Taufik Riyan memberikan Cek Bank Jatim senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI, yang mana Cek Bank Jatim tersebut didapat dari Wakiah Abdullah Alias IKA yang disampaikan kepada saksi Yanto di Pekanbaru dan saksi Yanto menyerahkan Cek tersebut kepada Riawan Effendi di hotel kawasan Nagoya Kota Batam, akan tetapi Riawan Effendi tidak mau menerima Cek tersebut karena Riawan Effendi tidak berani mencairkan cek tersebut, hal tersebut disampaikan langsung oleh Riawan Effendi kepada saksi Amat Chandra di Batam dan ebagai gantinya uang tersebut ditransfer oleh terdakwa Goey Taufik Riyan dengan total senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga total uang yang ditranfer ke rekening saksi Amat Chandra senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah);

Bahwa total uang senilai Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) tersebut peruntukannya berdasarkan konfirmasi dari Wakiah Abdullah als IKA menyampaikan kepada saksi Amat Chandra melalui telfon bahwa uang tersebut peruntukkannya adalah Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) untuk pelunasan komitmen Lelang Tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020, sedangkan sisanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanda jadi atau DP (uang muka) lelang tender paket peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis. Kemudian saksi Amat Chandra memberikan Uang tersebut kepada Riawan Effendi seluruhnya senilai Rp.

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) di Batu 5 toko material milik Saksi Amat Chandra, sebelum menyerahkan uang sebesar Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah);
2. Pembayaran fee yang kedua untuk pelunasan lelang tender kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis, setelah pengumuman pemenang lelang tender PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI sebagai pemenang tanggal 19 Desember 2019, dari terdakwa Goey Taufik Riyan melalui Wakiah Abdullah Alias IKA kepada Riawan Effendi yaitu dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening saksi Amat Chandra dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 235.000.000,-
 - 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 300.000.000,-
 - 27 Desember 2019, BPD Jawa Wakiah Abdullah Rp. 465.000.000,-
- Kemudian uang tersebut tarik saksi Amat chandra pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Bank BCA Batu 9 senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi Amat Chandra cukupkan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh aksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi, sehingga jumlah keseluruhan komitmen fee 3% yang diberikan Saksi Amat Chandra kepada saksi Riawan Effendi untuk pemenangan lelang tender kegiatan Pembangunan gedung ruang kelas belajar Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2019-2020 dan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Kota Tanjung Pinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis kepada saksi Riawan Effendi selaku Ketua Kelompok Kerja Pengadaan adalah sebesar Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- Menimbang, bahwa oleh karena saksi Riawan Effendi selaku Ketua Pokja telah menafapat fee sebesar 3 % bersama Saksi Fuad Adrian

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar selaku Anggota dalam melakukan evaluasi kualifikasi sama sekali tidak melakukan verifikasi lagi terhadap riwayat pengalaman pekerjaan perusahaan dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat 28 (dua puluh delapan) pengalaman pekerjaan perusahaan, akan tetapi terdapat 11 (sebelas) riwayat pengalaman pekerjaan yang fiktif yaitu :

1. Peningkatan Jalan dan Trotoar di Lingkungan Perumahan Bumi Serang Baru dengan nilai Rp19.174.209.000 tahun 2013;
2. Pembangunan Jembatan Perumahan Green Resort Bintang Agung Palembang dengan nilai Rp91.066.104.600,- tahun 2014;
3. Paket Konstruksi Jalan Baru Perumahan Griya Sentosa Resort Medan dengan nilai Rp85.650.000.000,- tahun 2014;
4. Pembangunan Dermaga PT. Huawei di Pelabuhan Kedawuan Ketapang Kalimantan Barat dengan nilai Rp89.715.132.150,- tahun 2014;
5. Pembangunan Stadion Olahraga Cangkeh Sport Center dengan nilai Rp19.649.515.000,- tahun 2014;
6. Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) di PT. Pertamina (Persero) RU V dengan nilai Rp85.250.000.000,- tahun 2014;
7. Pembangunan Kampus Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian dengan nilai Rp17.891.850.000,- tahun 2011;
8. Pembangunan Mess Karyawan PT. Syahputra Benteng Sejahtera dengan nilai Rp17.666.612.000,- tahun 2012;
9. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Pontianak dengan nilai Rp17.736.941.000,- tahun 2012;
10. Pembangunan 5 unit Rumah di Perum Sumurboto Indah dengan nilai Rp18.780.871.000,- tahun 2013; dan

Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



11. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Waropen dengan nilai Rp55.263.934.000,- tahun 2016.

Menimbang, Bahwa saksi Riawan Effendi selaku Ketua Pokja dan Saksi Fuad Adrian Iskandar selaku Anggota disamping tidak melakukan melakukan evaluasi kualifikasi dan juga tidak melakukan verifikasi terhadap data Personil dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI dalam pelelangan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 karena ditemukan fakta di dalam dokumen penawaran terdapat data personil yang telah memanipulasi data personil yang terdapat didalam dokumen penawaran. Data personil tersebut terdiri dari :

1. Saksi HADI SUNAPSIH yang menerangkan bahwa tidak terdapat konfirmasi maupun pemberitahuan kepada Saksi HADI SUNAPSIH dari PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk diminta sebagai tenaga ahli lingkungan.
2. Saksi DOMPAK SIBURIAN yang menerangkan tidak pernah menyerahkan atau meminjamkan dokumen pribadi saksi kepada siapapun termasuk kepada PT. RYANTAMA CITRAKARYA ABADI untuk pekerjaan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020.
3. Saksi ISWAHYUDI yang menerangkan, tidak mengetahui bagaimana dokumen berupa Ijazah, KTP, serta NPWP tersebut terdapat di dalam dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan kualitas pemukiman kumuh Kota Tanjungpinang kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020 tersebut. Akan tetapi saksi kenal dengan Saksi AMAT CHANDRA, dan pernah dimintai bantuan kelengkapan administrasi berupa foto copy Ijazah, NPWP dan KTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor : PE.04/LHP-150/PW28/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.403.997.780,00 (dua miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sangat jelas adanya peran yang sangat besar dari Terdakwa terhadap terjadinya tindak pidana korupsi ini, atau dengan ungkapan lain tingkat kesalahan Terdakwa adalah sangat besar, terjadinya tindak pidana korupsi ini pelakunya bukanlah Terdakwa Goey Taufik Riyan saja, melainkan turut di bantu dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar dan insyaf oleh saksi Riawan Effendi, Saksi Fuad Adrian Iskandar (ketua dan anggota pokja), saksi Amat Chandra, saksi Erwan Yuni Suryanta, ST (dalam perkara terpisah), saksi Wakiah Abdullah Als Ika serta pihak-pihak lain patut dan pantas ditarik sebagai pihak lain dalam perkara a quo yang harus turut untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa Goey Taufik Riyan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang serta mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya adalah tidak

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, menurut Majelis Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama, dinilai terlalu ringan, tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa sehingga perlu diubah untuk diperberat sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg, tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 21 oktober 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh Eliwarti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu Widodo, S.H dan Dr. H. M. Suryadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mashur Mahmud, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hapsoro Restu Widodo, S.H,

Eliwarti, S.H., M.H.

Dr. H. M. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, SH., MH

Halaman 86 dari 86 halaman Putusan Nomor 18/PID.TPK/2024/PT TPG